



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

SUGISTIANA, Lahir di Padang Jawi, tanggal 18 Februari 1976, Umur 45 Tahun, pekerjaan Petani, Kawin, Agama Islam, Alamat: Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan Nomor Register: 13/Pdt.P/2021/PN Mna, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TUSMAN, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2000 di kerawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari tertanggal 27 Januari 2000;
- Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir (2) orang anak salah satunya Putra Rohimansyah;
- Bahwa atas anak pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bengkulu Selatan nomor 1261/11/DP/BS/2006 tertanggal 02 Maret 2006 atas nama Putra Rohimansyah;
- Bahwa terhadap nama yang ada tersebut pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon yang semula Putra Rohimansyah menjadi Rohim Mansyah;
- Bahwa alasan pergantian tersebut adalah karena ijazah anak pemohon baik dari SD sampai dengan SMP telah dirubah dengan nama Rohim Mansyah;



- Bahwa oleh karena itu agar pergantian nama tersebut benar menurut hukum maka diperlukan penetapan pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1261/11/DP/BS/2006 dari Putra Rohimansyah menjadi Rohim Mansyah;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan pada regester kependudukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Juni 2021 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugistiana, Nomor Induk Kependudukan 1701105802760001 (**Bukti P-1**);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TUSMAN, Nomor : 1701032708120001 (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1261/11/DP/BS/2006 atas nama PUTRA ROHIMANSYAH yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (**Bukti P-3**);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1116/27/01/2000 antara TUSMAN dengan SUGISTIANA (**Bukti P-4**);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 04 Juni 2018 atas nama ROHIM MANSYAH (**Bukti P-5**);
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) tanggal 16 Juni 2021 atas nama ROHIM MANSYAH (**Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARMAH NENGSIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam permohonan ini untuk menerangkan tentang permohonan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor 1261/11/DP/BS/2006 yang tertulis PUTRA ROHIMANSYAH hendak diganti dengan nama ROHIM MANSYAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak pemohon yang bernama Rohim Mansyah tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena di beritahu oleh pemohon beberapa minggu yang lalu tentang adanya perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Pemohon di akta kelahiran tertulis Putra Rohimansyah;
 - Bahwa anak Pemohon bernama ROHIM MANSYAH yang sehari-hari sering dipanggil dengan nama ROHIM;
 - Bahwa tujuan digantinya nama anak Pemohon adalah untuk menyamakan nama anak Pemohon pada Ijazah SD dan SMP;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama ROHIM MANSYAH ini adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri antara Tusman dengan Sugistiana;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi **NABILA CAHYA MUTIARA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam permohonan ini untuk menerangkan tentang permohonan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor 1261/11/DP/BS/2006 yang tertulis PUTRA ROHIMANSYAH hendak diganti dengan nama ROHIM MANSYAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak pemohon yang bernama Rohim Mansyah tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mna



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena di beritahu oleh pemohon beberapa minggu yang lalu tentang adanya perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi belum pernah diperlihatkan Pemohon akta kelahiran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama ROHIM MANSYAH yang sehari-hari sering dipanggil dengan nama ROHIM;
- Bahwa tujuan digantinya nama anak Pemohon adalah untuk menyamakan nama anak Pemohon pada Ijazah SD dan SMP;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ROHIM MANSYAH ini adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri antara Tusman dengan Sugistiana;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran atas nama PUTRA ROHIMANSYAH dari yang semula tertulis "PUTRA ROHIMANSYAH" ingin diubah menjadi "ROHIM MANSYAH";

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang mana dalam hal ini untuk mewakili kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (Ibu) dari anak yang bernama **Putra Rohimansyah** lahir pada tanggal 02 Maret 2006 sehingga saat ini usia anak Pemohon adalah 15 (lima belas tahun) tahun dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan sehingga anak Pemohon masuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang mana dalam akta tersebut tertulis **Putra Rohimansyah**, jenis kelamin laki-laki dan lahir di Padang Jawi pada tanggal 02 Maret 2006, diubah menjadi **Rohim Mansyah** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah anak Pemohon (bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama pemohon dari Putra Rohimansyah menjadi Rohim Mansyah sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 sehingga dalam hal ini guna kepentingan hukum privat dari orang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon yang saat ini bernama Putra Rohimansyah menjadi Rohim Mansyah sebagaimana petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perbaikan/ perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Dengan demikian petitem ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitem permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1261/11/DP/BS/2006 tertanggal 02 Maret 2006 tertulis atas nama **PUTRA ROHIMANSYAH** diubah menjadi atas nama **ROHIM MANSYAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan pada register kependudukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 oleh Hesty Ayuningtyas S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Zulmahri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Zulmahri, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp185.000,00
Terbilang :	Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)